



PENGUMUMAN TENDER

No.27/ 27 /DMAP-GPPU-PPPU/PENG/B tanggal 12 Desember 2025

Bank Indonesia akan melaksanakan Tender Pengadaan Penyediaan Tenaga Ahli Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Tahun 2026 – 2028, dengan nomor pengadaan RFQ:51594 melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia (<https://eprocurement.bi.go.id>), dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Ruang lingkup Pekerjaan secara umum yaitu menyediakan Tenaga Ahli pengembangan dan implementasi SI.
- II. Pagu anggaran sebesar **Rp43.059.830.400,00** sudah termasuk PPN 12%.
- III. Persyaratan Peserta Tender:
  1. Perusahaan adalah rekanan Bank Indonesia yang terdaftar pada aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia (<https://eprocurement.bi.go.id>);
  2. Perusahaan memiliki badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
  3. Perusahaan memiliki sertifikat dengan kualifikasi minimal (M) menengah yang dikeluarkan oleh asosiasi yang diakreditasi oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN) yang memenuhi salah satu kualifikasi sebagai berikut:

Kode	Sub Bidang	Kualifikasi
3.05.01	Teknologi Informasi	Menengah
5.07.12	Penyediaan Tenaga Kerja	
5.07.12.01	Penyedia Tenaga Kerja Lokal	
2.05.01	Jasa Teknologi Informasi	
1.SC.01	Jasa Teknologi dan Sistem Informasi	

Dalam hal sertifikat sedang dalam proses perpanjangan maka dapat dilengkapi dengan surat keterangan pengurusan perpanjangan dari instansi terkait;

4. Perusahaan memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun terakhir (2022-2025) dalam penyediaan tenaga ahli dalam bidang Teknologi Informasi, yang dibuktikan dengan Kontrak/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/*Purchase Order*/Dokumen pendukung lainnya;
5. Dalam hal memiliki historis kontrak dengan Bank Indonesia dalam 2 (dua) tahun terakhir (2023 s.d. 2025), Peserta secara rata-rata memiliki kinerja Baik dari Bank Indonesia;
6. Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2024;
7. Perusahaan memiliki Laporan Keuangan tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian. Apabila laporan keuangan audited tahun 2024 belum tersedia maka dapat menyampaikan laporan keuangan *audited* tahun 2023, dengan menyertakan laporan keuangan *non audited* tahun 2024 dan surat keterangan dalam proses audit oleh KAP yang dikeluarkan atau divalidasi oleh KAP untuk Laporan Keuangan tahun 2024; dan
8. Persyaratan lainnya:
  - a. Tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
  - b. Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sementara;
  - c. Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
  - d. Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa; dan
  - e. Tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia.

IV. Pendaftaran calon peserta Tender dilakukan melalui <https://eprocurement.bi.go.id> dengan batas waktu pendaftaran ditetapkan mulai tanggal 15 s.d. 22 Desember 2025, dengan melengkapi dokumen pendaftaran calon peserta Tender dengan cara mengunggah dokumen (tidak dalam bentuk *link*) ke <https://eprocurement.bi.go.id> yang terdiri atas:

1. Scan surat permohonan untuk menjadi Peserta Tender yang ditandatangani oleh Direktur/Pemimpin/Penanggung Jawab perusahaan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan);
2. Scan sertifikat KADIN yang masih berlaku sebagaimana dipersyaratkan butir III.3;
3. Scan asli Kontrak/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/*Purchase Order*/Dokumen pendukung lainnya yang membuktikan bahwa Perusahaan memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun terakhir (2022-2025) dalam penyediaan tenaga ahli dalam bidang Teknologi Informasi sebagaimana dipersyaratkan pada butir III.4;
4. Scan asli bukti pembayaran pajak Tahun 2024 sebagaimana butir III.6;
5. Scan asli Laporan Keuangan tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian. Apabila laporan keuangan audited tahun 2024 belum tersedia maka dapat menyampaikan laporan keuangan *audited* tahun 2023, dengan menyertakan laporan keuangan *non audited* tahun 2024 dan surat keterangan dalam proses audit oleh KAP yang dikeluarkan atau divalidasi oleh KAP untuk Laporan Keuangan tahun 2024 sebagaimana dipersyaratkan butir III.7;
6. Scan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab atau yang mewakili perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) di atas meterai Rp10.000,00, yang menyatakan bahwa:
  - a. Tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
  - b. Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sementara;
  - c. Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
  - d. Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa; dan
  - e. Tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia.

Seluruh pernyataan a. s.d e. di atas dinyatakan dalam 1 (satu) Surat Pernyataan. Dalam hal surat pernyataan terdapat ketidaklengkapan meterai, dapat menyampaikan susulan ketidaklengkapan dimaksud.

V. Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon peserta Tender secara lengkap (tidak dalam bentuk *link*) serta memenuhi persyaratan ke dalam aplikasi *E-Procurement*, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Pengadaan selanjutnya.

VI. Dalam hal calon peserta Tender mengalami kendala selama mengunggah dokumen pendaftaran, silakan menghubungi petugas *helpdesk E-Procurement* pada nomor telepon (021) 2981 8551, (021) 2981 6272, (021) 2981 6889 dan (021) 2981 2756 atau melalui alamat e-mail: [Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id](mailto:Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id).

VII. Komitmen Integritas Pengadaan:

1. Pelaksanaan Pengadaan tunduk pada ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
2. Pengadaan di Bank Indonesia menjunjung tinggi prinsip anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta gratifikasi. Panitia Pengadaan dan Peserta Tender wajib mematuhi komitmen ini.
3. Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun dari setiap proses Pengadaan.
4. Dalam hal terdapat hal-hal yang bertentangan dengan komitmen tersebut, harap segera laporan melalui *whistleblowing system* Bank Indonesia melalui [https://www.bi.go.id/wbsbi/add\\_wbs2.aspx](https://www.bi.go.id/wbsbi/add_wbs2.aspx)

PANITIA TENDER

KOP PERUSAHAAN  
SURAT PERMOHONAN

No. ..../..../.....

Kepada :  
Bank Indonesia  
Jl. M. H. Thamrin No. 2  
JAKARTA

Perihal: Permohonan Menjadi Peserta Tender Pengadaan .....

Dengan hormat,

Setelah kami membaca dan meneliti Pengumuman Tender No. ...., tanggal ....., yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan  
Dalam hal ini mewakili : PT. ....  
Bersama ini kami mengajukan permohonan menjadi Peserta Tender Pengadaan .....

Kami menyatakan bahwa data yang kami sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta melepaskan Bank Indonesia dari semua gugatan hukum apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam data kami dan menyadari sepenuhnya bahwa Peserta yang lulus seleksi yang dapat ikut serta dalam proses tender berikutnya. Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Jakarta, .....

Yang menyatakan,

Meterai  
Rp10.000,00

(.....)  
Tanda-tangan Direktur Utama/  
Direktur/ Pimpinan/ Penanggung

**KOP PERUSAHAAN**  
**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : .....

Jabatan : Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan

Dalam hal ini mewakili : PT. ....

Dalam rangka mengikuti Tender ....., dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
2. Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sementara;
3. Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
4. Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa; dan
5. Tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia.

Jakarta, .....

Yang menyatakan,

Meterai  
Rp10.000,00

(.....)  
Tanda-tangan Direktur Utama/  
Direktur/ Pimpinan/ Penanggung  
Jawab Perusahaan dan cap  
perusahaan

Note: dalam hal yang menandatangani bukan Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan yang berwenang sesuai Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan wajib dilampirkan Surat Kuasa kepada yang bersangkutan.